



**PENGADILAN AGAMA PENAJAM**  
**KEPANTERAAN**

Jl. Provinsi, KM.8, Kel. Nipah-Nipah, Kec. Penajam  
Kabupaten Penajam Paser Utara

Nomor SOP : SOP/APP/5.6.5  
Tanggal Pembuatan : 31 Agustus 2020  
Tanggal Revisi : -  
Tanggal Efektif : 31 Agustus 2020  
Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Agama Penajam



Disahkan Oleh,

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.  
Ketua Pengadilan Agama

**SOP PANGGILAN SIDANG PADA e-COURT**

**Dasar Hukum**

- 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009;
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
- 5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
- 6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
- 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- 8 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;
- 9 Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasioal Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 10 SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang Pengesahan Naskah SOP Penyelesaian Perkara
- 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- 12 SK KMA No 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan
- 13 Keputusan Dirjen Badilag Nomor 129/DJA/Hk.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- 14 SK KMA No 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

**Kualifikasi pelaksana**

1. S1 - S2 Sederajat;
2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;

**Keterkaitan**

1. SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara
2. SOP Penetapan Majelis Hakim
3. SOP Penunjukan Panitera Pengganti
4. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti
5. SOP Penetapan Hari Sidang

**Peralatan/perengkapan**

Perlengkapan PC atau Laptop, Alat Tulis Kantor (ATK), Koneksi Internet, Printer, Scanner, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;




**Peringatan**

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

**Pencatatan dan pendataan**

Berkas Perkara Tingkat Pertama

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Jurusita / Jurusita Pengganti	Panitera/Panitera Pengganti	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Mempersiapkan berkas perkara yang akan dilakukan panggilan secara elektronik			PC atau Laptop, Koneksi Internet	5 menit	Persiapan berkas perkara

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Jurusita / Jurusita Pengganti	Panitera/Panitera Pengganti	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
2	Mengetik panggilan sidang			PC atau Laptop, Koneksi Internet, Brkas Perkara	10 menit	Relaas panggilan sidang yang sudah diketik
3	Mengirimkan panggilan sidang melalui aplikasi e-court jika bersedia melakukan secara elektronik/mengirim secara bersurat manual			PC atau Laptop, Koneksi Internet, Scanner, Relaas panggilan / pemberitahuan	5 menit	Relaas panggilan yang telah dikirimkan melalui e-court
4	Memberikan bukti kirim panggilan sidang untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara dan upload ke aplikasi			Relaas panggilan / pemberitahuan	5 menit	Bukti pengiriman relaas panggilan melalui e-court

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Jurusita / Jurusita Pengganti	Panitera/Panitera Pengganti	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output

-

-